



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HARYONO ALIAS AMIT BIN MUHTASAN**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabutih RT. 012 RW. 005 Kel/Ds. Ngadikusuman Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH FSH UNSIQ alamat Jalan Raya Kalibeber KM. 3, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Agustus 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 72/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYONO Alias AMIT Bin MUHTASAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu di isolasi warna merah dengan berat 23,54907 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0823-2831-3266;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram;
- Urine dalam *tube* plastik.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbukti unsur-unsur dalam Dakwaan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan pada pokoknya antara lain:

1. Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan tertib mengikuti persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa merupakan korban dari akibat penyalahgunaan Narkotika;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Terdakwa mendapatkan *telephone* dari RENO (DPO) yang diminta untuk mengambil Sabu di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari yaitu di Jl. Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan *telephone* tersebut Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai alamat sabu tepatnya di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari alamat Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa beristirahat di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari RENO yang isinya "alamat sabu yaitu di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa bersiap untuk mengirim sabu tersebut ke belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk meletakkan sabu atas perintah RENO, karena terdakwa masih ragu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan membawa sabu kembali tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB RENO meminta melalui WA agar sabu ditaruh di bawah meja pedagang tepatnya di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa setelah menaruh sabu Terdakwa mengirim pesan WA ke RENO yang isinya foto tempat menaruh sabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu dengan berat 23,54907 gram di isolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas di saku depan kanan celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli karena dijanjikan upah oleh RENO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memakai sabu gratis tapi belum menerima upah karena sudah keburu ditangkap oleh Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman berupa sabu beratnya 23,54907 gram dan 0,43180 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, BAP No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN dengan kesimpulan :
 - BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2365/2024/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF (mengandung Narkotika/Psikotropika);

----- Perbuatan Terdakwa HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa HARYONO alias AMIT bin MUHTASAN pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalorejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Terdakwa mendapatkan *telephone* dari RENO (DPO) yang diminta untuk mengambil Sabu di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari yaitu di Jl. Ngadirejo Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung setelah mendapatkan *telephone* tersebut Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai alamat sabu tepatnya di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari alamat Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo Desa Mandisari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa beristirahat di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA dari RENO yang isinya "alamat sabu yaitu di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa bersiap untuk mengirim sabu tersebut ke belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk meletakkan sabu atas perintah RENO, karena Terdakwa masih ragu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan membawa sabu kembali tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB RENO meminta melalui WA agar sabu ditaruh di bawah meja pedagang tepatnya di belakang Pasar Pagi Wonosobo Kampung Tegalrejo Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa setelah menaruh sabu Terdakwa mengirim pesan WA ke RENO yang isinya foto tempat menaruh sabu kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu dengan berat 23,54907 gram diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang ditemukan petugas digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas di saku depan kanan celana Terdakwa. kemudian sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat 0,43180 gram yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa alamat Dusun Kabutih Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya 23,54907 gram dan 0,43180 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, BAP No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN dengan kesimpulan :
 - BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2365/2024/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF (mengandung Narkotika/Psikotropika);

----- **Perbuatan Terdakwa HARYONO Alias AMIT bin MUHTASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



1. **NURIAWAN UMBAR S., S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan sehubungan saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng salah satunya Sdr. M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYONO als AMIT bin MUHTASAN dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng melaksanakan tugas penangkapan terhadap tersangka HARYONO als AMIT bin MUHTASAN, Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa Terdakwa diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri yang didapat. Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa saat sedang berada di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu di isolasi warna merah di bungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang saksi temukan saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang saksi temukan saat Terdakwa letakkan di saku depan kanan celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang saksi temukan di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saja yang ditangkap dan diamankan / dibawa oleh Polisi lalu dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- 3 (tiga) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna gold beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu berat bersih 0,43180 gram;
- *Urine* dalam tube plastik;
- Bahwa barang-barang bukyi yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari Sdr RENO nama lengkap tidak tahu, Alamat tidak tahu, pemilik nomor WA 0822-2960-5582, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Shabu dari Sdr RENO pemilik nomor WA 0822-2960-5582, adalah karena Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil dan Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima sabu dari Sdr. RENO, baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menerima shabu dari orang lain, selain dari Sdr. RENO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ada orang yang menyaksikan penangkapan yaitu Sdr. ILHAM BAGUS PANUNTUN dan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa, ada orang yang menyaksikan penggeledahan yaitu Sdr. MUHAMMAD IRFANDI;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes *urine* kepada Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan

2. **M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan sehubungan saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng salah satunya Sdr. NURIAWAN UMBAR SUJATI., S.H., M.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi beserta tim melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa Terdakwa diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri yang didapat. Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16:45 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa saat sedang berada di belakang Pasar Pagi Wonosobo, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang saksi temukan saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang saksi temukan saat Terdakwa letakkan di saku depan kanan celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang saksi temukan di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine*

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Terdakwa dimasukkan dalam *tube* plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna gold beserta simcardnya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu berat bersih 0,43180 gram;
 - Urine dalam *tube* plastik;
- Bahwa barang-barang bukyi yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr RENO nama lengkap tidak tahu, Alamat tidak tahu, pemilik nomor WA 0822-2960-5582, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi bubuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Shabu dari Sdr RENO pemilik nomor WA 0822-2960-5582, adalah karena Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil dan Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima sabu dari Sdr. RENO, baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menerima sabu dari orang lain, selain dari Sdr. RENO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- 3 (tiga) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna gold beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,43180 gram;
- Urine dalam *tube* plastik;

terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. RENO karena sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari sdr. RENO untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa sudah memakai shabu sekitar 10 kali selama sekitar 1 tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi kembali; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **ILHAM BAGUS PANUNTUN Bin SUTRISNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan sehubungan tindak pidana terkait narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi turut menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Terdakwa alamat Dusun Kabutih, Desa Ngadikusuman RT. 012/RW. 005, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa mengenai penggeledahan terhadap Terdakwa ini berawal pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah saksi, yang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa telah menangkap Terdakwa, di rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya petugas meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian saksi bersama petugas menuju

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian Petugas menjelaskan kepada saksi bahwa telah menemukan barang dari Terdakwa, berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu; dan Urine dalam tube plastik, barang - barang tersebut diakui milik Terdakwa. Setelah selesai selanjutnya saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi, sedangkan Petugas membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Polda Jateng;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu berat bersih 0,43180 gram dan urine dalam tube plastik, saksi membenarkan barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dari petugas kepolisian menunjukkan Surat Perintah;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan masyarakat berperilaku baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Polda Jateng, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 16.45 WIB, di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri tepi jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan oleh polisi ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcardnya* dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas saat Terdakwa letakkan di saku depan kanan celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan dalam *tube* plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr RENO nama lengkap tidak tahu, alamat tidak tahu, pemilik nomor WA 0822-2960-5582, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. RENO dari aplikasi *Facebook*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr RENO, adalah Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil serta Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. RENO karena sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari sdr. RENO untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa sudah memakai shabu sekitar 10 kali selama sekitar 1 tahunan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN dengan kesimpulan

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
2. 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
3. 3 (tiga) buah tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcardnya* dengan nomor WA 0823-2831-3266;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,43180 gram;
6. *Urine* dalam *tube* plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr RENO sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merk Hydro Coco warna biru;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr RENO, adalah Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis, akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil;
- Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Polda Jateng di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah dan saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan oleh polisi ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas saat Terdakwa letakan di saku depan kanan celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan dalam *tube* plastik;

- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. RENO karena sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari sdr. RENO untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa sudah memakai shabu sekitar 10 kali selama sekitar 1 tahunan;
- Bahwa benar setelah penangkapan dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa benar berat bersih barang bukti berupa shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa adalah 23,54907 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN dengan kesimpulan :
 - BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :
- Bahwa benar penggunaan Narkotika Golongan I dilarang kecuali dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu, maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Bahwa kata "barang siapa" atau "Hij" identik dengan kata "setiap orang" yang menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Bahwa unsur ini mengandung alternatif yang didahului dengan kata menawarkan, maka apabila salah satu dari frasa atau sub unsur terbukti ditawarkan, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dilarang kecuali dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu, maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr RENO sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru, maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr RENO, adalah Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis, akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil;

Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Polda Jateng di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan oleh polisi ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas saat Terdakwa letakan di saku depan kanan celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan dalam *tube* plastik;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. RENO karena sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari sdr. RENO untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa sudah memakai shabu sekitar 10 kali selama sekitar 1 tahunan;

Bahwa benar setelah penangkapan dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkotika;

Bahwa benar berat bersih barang bukti berupa sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa adalah 23,54907 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN, diperoleh kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

- BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta hukum bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan jenis sabu tersebut, namun yang ada adalah sebaliknya, yaitu kepada Terdakwa oleh Sdr. RENO disuruh untuk menaruh shabu yang diterimanya dari Sdr. RENO tersebut di alamat sesuai perintah Sdr.

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO dan kepada Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' tidak terpenuhi karena justeru Terdakwa yang ditawarkan oleh Sdr. RENO untuk menaruh shabu yang diterima dari Sdr. RENO di alamat sesuai perintah Sdr. RENO dan kepada Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta Terdakwa dapat menggunakan shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Subsidiar ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam selokan SPBU Pertamina 44.562.10 Mandisari tepatnya di Jl. Ngadirejo, Dusun Bendorejo, Desa Mandisari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. RENO sebanyak: 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru, maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Sdr. RENO, adalah Terdakwa disuruh menaruh di alamat sesuai perintah Sdr. RENO dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 serta Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis, akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena belum berhasil;

Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang mengaku dari Polda Jateng di belakang Pasar Pagi Wonosobo, Kampung Tegalrejo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan oleh polisi ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu diisolasi warna merah dibungkus tisu warna putih di dalam botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru yang ditemukan petugas saat Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan; 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcardnya* dengan nomor WA 0823-2831-3266 yang ditemukan petugas saat Terdakwa letakan di saku depan kanan celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Petugas mendatangi tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan petugas di ventilasi udara ruang TV rumah Terdakwa dan Petugas mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan dalam *tube* plastik;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh sdr. RENO karena sebelumnya Terdakwa hanya membeli dari Sdr. RENO untuk Terdakwa pakai sendiri, dan Terdakwa sudah memakai shabu sekitar 10 kali selama sekitar 1 tahunan;

Bahwa benar setelah penangkapan dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkotika;

Bahwa benar berat bersih barang bukti berupa shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa adalah 23,54907 gram;

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dilarang kecuali dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidlabfor Polda Jateng, No. Lab: 1067/NNF/2024, tanggal 19 April 2024, a.n HARYONO alias AMIT Bin MUHTASAN dengan kesimpulan :

- BB-2363/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 23,54907 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BB-2364/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,43180 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terbukti, yaitu Terdakwa menguasai sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa selain mengandung ancaman pidana penjara juga mengandung ancaman denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
- 3 (tiga) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,43180 gram;
- *Urine* dalam *tube* plastik;

terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum, mengingat nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akibat yang

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryono Alias Amit Bin Muhtasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sebuk kristal diduga sabu berat bersih 23,54907 gram diisolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merek Hydro Coco warna biru;
 - 3 (tiga) buah tisu warna putih;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 (2018) warna *gold* beserta *simcard*nya dengan nomor WA 0823-2831-3266;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,43180 gram;
- *Urine* dalam *tube* plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINDRA RIEFLY WARDHANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. IWAN CHARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Wsb